

**SKRIPSI**

**PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI  
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI  
DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :**

**YANUAR ZULIANSAH  
NPM. 13113079**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUKADANA  
TENGAH KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh

**YANUAR ZULIANSAH**  
NPM. 13113079

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**  
**Fakultas : Syariah**

**Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy**  
**Pembimbing II : Drs. M. Saleh, MA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Yanuar Zuliansah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **YANUAR ZULIANSAH**  
NPM : 13113079  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI  
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DI DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN  
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI  
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DI DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN  
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **YANUAR ZULIANSAH**  
NPM : 13113079  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B.00.92/In.28.2/0/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: YANUAR ZULIANSAH, NPM: 13113079, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/03 Januari 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

(.....)

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji II : Drs. H.M. Saleh, MA

(.....)

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI  
DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :  
YANUAR ZULIANSAH  
NPM. 13113079**

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan sah laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri, dengan adanya ikatan perkawinan terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami dan isteri. Dalam kehidupan modern ini tidak membatasi gerak kaum perempuan khususnya isteri, dapat bekerja dan berkarier dimanapun dibandingkan masa zaman dahulu, tugas perempuan dalam rumah tangga yaitu mengurus, membesarkan dan mengurus kepentingan suami dan anak. Pertanyaan penelitian adalah Bagaimana Peran Istri Penguatan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga sesuai dengan hukum Islam dan secara teoritis adalah untuk menambah khazanah pengetahuan berkaitan tentang peran isteri dan suami dalam keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Bapak Budianto, Bapak Tumidi dan Bapak Agus Wibowo selaku suami yang berperan menjadi ibu rumah tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum ekonomi Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yaitu diperbolehkan apabila ada jaminan keamanan dari negara dan mempertimbangkan manfaat dan madharatnya ketika seorang isteri memilih profesi sebagai TKW. Sebagian besar dari mereka untuk memberikan gaji hasil kerjanya melalui suami dan orang tua yang diberi kepercayaan penuh untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkannya. Gaji isteri sebagai TKW digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar hutang, memenuhi tempat tinggal bagi keluarganya dan berinvestasi serta ada pula yang digunakan membuka usaha.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANUAR ZULIANSAH

NPM : 13113079

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang Menyatakan,



Yanuar Zuliansah

NPM. 13113079

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”, (Q.S. A-Tahrim/66: 6).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terkemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2008), h. 560.

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Hanafiah dan Ibu Jamila) yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Kakakanda (Ratna Salupi) dan Adinda (Nasrulloh dan Hayunah Okta Vianti) yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah membuat hidup saya bermakna dan dinamis.
4. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga

:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D Selaku Dekan Fakultas Hukum  
Ekonomi Syariah.
3. Bapak Sainul, SH. MH selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah

4. Drs. A. Jamil, M.Sy dan Drs. M. Saleh, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga serta mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Kepala Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, 11 Januari 2019  
Peneliti

**Yanuar Zuliansah**  
**NPM. 13113079**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Ekonomi Keluarga .....	10
1. Pengertian Ekonomi Keluarga .....	10
2. Macam-Macam Ekonomi Keluarga .....	12
3. Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga .....	14
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	16
1. Hak dan Kewajiban Suami .....	16
2. Hak dan Kewajiban Isteri .....	22
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Isteri .....	25
C. Kewajiban Istri dalam Keluarga .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	37
B. Ekonomi keluarga .....	47
C. Peran Isteri dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur .....	69

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukadana Tengah Kecamatan  
Sukadana Kabupaten Lampung Timur ..... 43

## **DAFTAR TABEL**

1. Daftar Nama-nama Kepala Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur .....	38
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	41
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Usaha Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	42
4. Pembagian Wilayah Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	42
5. Data Anggota LPMD Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur	44
6. Daftar RT Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro

Surat Izin Research dari IAIN Metro

Surat Tugas dari IAIN Metro

Surat Keterangan Penelitian dari Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana

Kabupaten Lampung Timur

Pedoman Interview

Pedoman Dokumentasi

Kartu Konsultasi Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Kehidupan di era globalisasi mengenai fungsi dan status perempuan sudah berubah, hal ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan yang bekerja, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang bekerja di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kehidupan modern tidak membatasi gerak kaum perempuan, kaum perempuan dapat bekerja dan berkarier di mana saja dibandingkan dengan masa zaman dahulu tugas perempuan hanya terbatas pada sektor rumah tangga yaitu mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan di dalam rumah tangga.

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam mengatur perilaku umat manusia dalam ruang lingkup perkawinan. Perkawinan adalah jalinan ikatan yang sah laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri, dengan adanya ikatan perkawinan maka terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami dan isteri tersebut.

Kewajiban suami dan isteri dalam Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas. Salah satu bentuk perlakuan baik terhadap isteri adalah

pemberian nafkah untuk semua anggota keluarganya, memberi nafkah merupakan kewajibannya suami.<sup>2</sup>

Kewajiban isteri adalah isteri wajib taat dan patuh kepada suami, mengatur semua keperluan rumah tangga dan menjaga apa yang menjadi kewajiban seorang isteri sesuai dengan syari'at Islam. Ketentuan ini berlaku di Indonesia, yang merupakan salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Hak dan kewajiban suami menurut Hukum Kompilasi Islam tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, diantaranya:
  - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>3</sup>

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada isterinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban

---

<sup>2</sup> Enizar, *Hadis Ahkam*, (Metro: STAIN Press Metro, 2006), h. 116

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), h. 42.

isteri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Seorang isteri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa para isteri di Di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah menjadi tulang punggung keluarga yang tugasnya berkewajiban mencari nafkah dengan menjadi TKW, sementara para suami adalah bertugas untuk mengurus rumah tangga. Dalam Undang-Undang Perkawinan bahwasannya suami dan isteri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Namun pada kenyataannya berbeda yaitu suami melaksanakan kewajiban isteri sedangkan isteri melaksanakan kewajiban suami.

Pada hakikatnya kewajiban suami dalam keluarga adalah memberi nafkah bagi keluarga (istri dan anak-anaknya) yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Hal tersebut tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami selain itu suami wajib membina dan mendidik anak-anak. Dan peran isteri kepada suami diantaranya adalah menjaga amanah suami baik harta suami dan rahasia-rahasianya, melayani dengan baik, meringankan beban suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya seperti menyiapkan makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Peran suami dan isteri tidak boleh dicampuradukkan karena keduanya mempunyai peran dan pengaruh masing-masing apabila suami isteri melaksanakan peran dan tugas sesuai dengan syariat agama maka tentanya tidak ada saling tindih diantara keduanya. Keluarga yang penuh syukur adalah keluarga yang mampu menerima kekurangan satu dengan yang lainnya dan bekerja keras dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antara suami dan isteri.

Survey yang peneliti lakukan bahwasannya dalam keluarga terdapat tumpangtindih pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yaitu suami mengatur keperluan, dan kebutuhan rumah serta mengasuh anak sedangkan tugas isteri mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan bahkan merelakan jauh dari keluarga, isteri tidak mengasuh anak dan tidak melakukan kegiatan rumah tangga hal ini dikarenakan membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan namun lambat laun terjadi penyimpangan bukan hanya membantu namun penghasilan isteri menjadi pokok dari pemenuhan segala kebutuhan dari keluarga.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang dan yang peneliti kemukakan dalam survey maka peneliti akan mencari solusi yaitu membandingkan permasalahan yang ada dengan teori mengenai peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah apakah terdapat kesenjangan antara hukum

---

<sup>4</sup> Rusmani Ketua RT di Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Wawancara, pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 09.45. WIB.

dan realitanya, sehingga yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih detail permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

Peneliti tertarik untuk membahas tentang peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini adalah: “ Bagaimana Peran Istri dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ”?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat pada penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan berkaitan tentang peran isteri dan suami dalam keluarga.

#### D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Munir yang berjudul "*Nafkah dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir*". Permasalahannya adalah faktor apa saja yang menyebabkan isteri mencari nafkah dan apakah suami mampu bertanggung jawab atas keluarganya. Hasil penelitiannya adalah isteri yang mencari nafkah sebagai wanita karir untuk kebutuhan keluarga, tetapi isteri posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama, karena suaminya masih memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi keluarganya.<sup>5</sup> Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu skripsi Miftahul Munir membahas peran istri dalam membantu perekonomian keluarga namun kewajiban suami dan istri tetap dilakukan sesuai hukum Islam sedangkan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu akan membahas tentang pertukaran kewajiban suami menjadi kewajiban isteri dan kewajiban isteri menjadi kewajiban suami.

Skripsi Nancy Nurmala yang berjudul "*Peran Isteri dalam Mencari Nafkah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Ponorogo*". Permasalahannya adalah tidak dilakukan peran suami dalam keluarga yaitu suami jarang memberi

---

<sup>5</sup> Miftahul Munir, *Konsep Nafkah dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

nafkah, suami tidak menjamin kesehatan keluarga, dikarenakan suami tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atas kehidupannya. Maka untuk kelangsungan hidupnya isteri dituntut untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Hasil penelitiannya adalah peran isteri ada dua sebagai ibu dan sebagai pencari nafkah yaitu dengan cara menjadi buruh pabrik. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai buruh rumah tangga terkadang buruh cuci. Suami berdosa hal ini dikarenakan suami tidak mampu menjamin, mencukupi dan membahagiakan isteri dan anak-anaknya, selain itu suami selalu menekan kepada isteri untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya dan anak-anaknya sehingga isteri merasa tertekan, khawatir atas kehidupan isteri dikemudian hari.<sup>6</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti akan membahas tentang peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah.

Skripsi yang ditulis oleh Anderta Widuarta yang berjudul “*Peran Isteri TKW dalam Penanggungjawab Nafkah Keluarga*”. Permasalahannya adalah bagaimana peran isteri dalam mencari nafkah apakah diperbolehkan dalam Islam. Hasil penelitian dalam Al-Qur’an dan UUD isteri dan suami mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban tersebut. seorang isteri hanya boleh membantu suami dalam mencari nafkah bukan sebagai nafkah pokok yang harus isteri lakukan sedangkan kewajiban suami adalah mencari nafkah, menjamin kesehatan anak dan isterinya, memberikan kenyamanan maka seorang

---

<sup>6</sup> Skripsi Nancy Nurmala yang berjudul “*Peran Isteri dalam Mencari Nafkah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Ponorogo*” Skripsi Jurusan Al- Ahwal Asykhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2012)

suami harus melakukan beberapa kewajiban dalam Islam.<sup>7</sup> Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban isteri dalam keluarga sedangkan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah peran istri penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah.

Skripsi yang disusun oleh Viqih Akbar, *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga Studi Kasus Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumah Prima Jaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok*. Permasalahannya adalah kehidupan ekonomi yang sangat buruk sehingga isteri memutuskan bekerja untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anak-anaknya. Hasil penelitian bahwasannya peneliti kurang setuju terhadap kegiatan isteri yang bekerja. Nafkah adalah kewajiban suami dalam rumah tangganya. Apabila laki-laki sudah memutuskan untuk menikah maka laki-laki tersebut harus siap dan bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga. Sedangkan kewajiban isteri adalah menjaga kehormatan suaminya, patuh terhadap suami, mengurus anak dan kebutuhan keluarga seperti keuangan dan sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian saudari Karimah menjelaskan bahwa isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at, karena keadaan suami masih mampu. Tanggungjawab sebagai kepala keluarga sangat kurang sehingga menimbulkan masalah, isteri tidak lagi taat kepada suami. Sedangkan

---

<sup>7</sup> Anderta Widuarta yang berjudul “ *Peran Isteri TKW dalam Penanggungjawab Nafkah Keluarga*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2013)

<sup>8</sup> Karimah, *Isteri Bekerja Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*, Skripsi Jurusan Al – Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2010).

penelitian ini membahas tentang peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti temukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang sama yaitu membahas tentang peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah. Namun penelitian di atas tidak membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ekonomi Keluarga**

##### **1. Pengertian Ekonomi Keluarga**

Ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>9</sup> Ekonomi dapat diartikan berbagai hal yang menyangkut kebutuhan manusia, kebutuhan yang tidak terbatas, berkaitan erat dengan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Status sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya.<sup>10</sup> Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, mempunyai beberapa anggota keluarga untuk mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Maka keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga, hal ini dikarenakan keluarga juga berfungsi

---

<sup>9</sup> Thajudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1994), h57

<sup>10</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), h.132

sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya

Ekonomi yaitu kondisi seseorang yang berada pada lingkungan sosial masyarakat maksudnya adalah lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.<sup>12</sup> Kondisi ekonomi keluarga adalah kondisi ekonomi yang ditinjau dari status atau kedudukan perekonomian keluarga baik dari segi penghasilan mata pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari individu yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Kesejahteraan keluarga itu adalah suatu keadaan dimana terdapat kemajuan dan kesuksesan hidup antara suami istri dan anak-anak serta saudara lainnya yang tinggal serumah. Kemajuan dan kesuksesan itu meliputi

---

<sup>11</sup> Jalaludin Rahmad, *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*, (Bandung : Mizan, 1993), h.121

<sup>12</sup> Nurul Senja Dkk, “Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas XI IPS SMA Negeri Kota Cirebon” , Vol. VI No 1. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, (Cirebon : 2017), h.27.

<sup>13</sup> Sri Rejeki, “ Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga, Motivasi Belajar dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa”. Vol. III, No.2 Universitas Sebelas Maret , (Solo : 2013), h. 2

terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual serta kebutuhan sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual serta kebutuhan sosial tersebut, maka suasana keluarga menjadi bahagia lahir dan batin, sehingga semua yang direncanakan dapat tercapai dengan baik.

## **2. Macam-Macam Ekonomi Keluarga**

Ekonomi keluarga yang berkecukupan adalah sesuatu yang selalu diidamkan oleh setiap keluarga, karena dengan tercapainya kesejahteraan keluarga itu akan dapat memenuhi semua kebutuhan hidup baik kebutuhan material, spiritual maupun kebutuhan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, maka diperlukan usaha yang sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga BKKBN sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera (sering dikelompokkan sebagai sangat miskin), belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
  - 1) Indikator ekonomi yaitu:
    - a) Makan dua kali atau lebih sehari
    - b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian)
    - c) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
  - 2) Indikator Non-Ekonomi, yaitu:
    - a) Melaksanakan ibadah
    - b) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera I (sering dikelompokkan sebagai miskin), adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, meliputi:
  - 1) Indikator Ekonomi, yaitu
    - a) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
    - b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
    - c) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter untuk tiap penghuni.

- 2) Indikator Non-Ekonomi, yaitu:
  - a) Ibadah teratur
  - b) Sehat tiga bulan terakhir.
  - c) Punya penghasilan tetap.
  - d) Usia 10-60 dapat baca tulis huruf.
  - e) Usia 6-15 tahun bersekolah.
  - f) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB.
- c. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, meliputi:
  - 1) Memiliki tabungan keluarga.
  - 2) Makan bersama sambil berkomunikasi.
  - 3) Mengikuti kegiatan masyarakat.
  - 4) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
  - 5) Meningkatkan pengetahuan agama.
  - 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah.
  - 7) Menggunakan sarana transportasi.
- d. Keluarga Sejahtera III, sudah dapat memenuhi indikator, meliputi:
  - 1) Memiliki tabungan keluarga.
  - 2) Makan bersama sambil berkomunikasi.
  - 3) Mengikuti kegiatan masyarakat.
  - 4) Rekreasi bersama (6 bulan sekali).
  - 5) Meningkatkan pengetahuan agama.
  - 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah.
  - 7) Menggunakan sarana transportasi.

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

  - 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.
  - 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus
  - 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.
  - 2) Sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Tingkat kesejahteraan di masyarakat berbeda-beda hal ini disebabkan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan dan sebagainya. Apabila latar belakang kehidupan lebih baik maka masyarakat akan mengalami kesejahteraan sangat baik namun sebaliknya apabila masyarakat

---

<sup>14</sup> <http://www.fokedki.blogspot.com/indikator-tingkat-kesejahteraan-keluarga-BKKBKN>, diunduh pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 13.05 WIB.

tidak mempunyai latar belakang kehidupan dan pendidikan yang kurang baik maka akan berpengaruh pada penghasilan atau kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut. Masyarakat yang sejahtera dapat memehuni segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang dapat mendatangkan kesejahteraan dalam perekonomian keluarga adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani meliputi makanan, pakaian, perumahan dan kesehatan. Kemudian yang termasuk kebutuhan rohani antara lain kebutuhan rasa harga diri, dihormati, rasa aman, disayangi, dihargai oleh teman, rasa puas, tenang dan tanggung jawab dan sebagainya.

### **3. Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga**

Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan kejadian aturan perkawinan yang mana seorang laki-laki dan seorang wanita berhubungan dalam suatu ikatan yang sakral atas rasa cinta dan kasih sayang membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. Perkawinan tidak hanya sebagai hubungan suami istri semata melainkan juga Islam memandang perkawinan lebih dari itu yakni suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karna setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan suami-istri telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Pasangan suami-istri mempunyai tugas harus melaksanakan kewajiban sebagai suami begitupun sebaliknya kewajiban sebagai istri.

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, yaitu:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan isteri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>15</sup>

Dalam keluarga, penghasilan menjadi masalah karena selalu kurang dan pengeluaran menjadi masalah karena selalu bertambah terus. Maka tantangan yang dihadapi dalam mengelola ekonomi keluarga adalah

- a. Bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup atau bagaimana mencari uang.
- b. Bagaimana mendayagunakan semaksimal mungkin setiap rupiah yang dimiliki sedemikian rupa sehingga kita tahu persis seberapa uang kita, dari mana didapat dan dipakai untuk apa saja dan juga mampu menyisihkan sebagian untuk ditabung tanpa terlibat dalam hutang yang produktif.<sup>16</sup>

Pria dan wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Suami mengambil tanggungjawab sebagai pencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Walaupun isteri membantu suami mencari tambahan pendapatan keluarga, itu sah-sah saja selama tanggung jawab utama untuk mengurus rumah tangga tidak terbengkalai. Suami membantu isteri mengurus anak dan rumah tangga juga baik-baik saja untuk menciptakan kerjasama dalam keluarga. Akan tetapi tanggung jawab utamanya sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tetap tidak boleh terlupakan.<sup>17</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masing-masing suami isteri dalam membina keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Hak dan kewajiban suami isteri harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), h. 42.

<sup>16</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), h. 65.

<sup>17</sup> Suzie Sugijokanto, *Mental Transformer*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013), h. 29.

dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>18</sup> Hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak begitu pula dengan isteri. Selain itu suami dan isteri mempunyai kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun isteri harus saling menutupi aib.<sup>19</sup> Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri sebagai berikut:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak isteri dari suami.
- b. Kewajiban isteri terhadap suaminya merupakan hak suami dari isterinya.
- c. Hak bersama suami dan isteri.
- d. Kewajiban bersama suami dan isteri.<sup>20</sup>

Dalam Hukum Kompilasi Islam Bab XII hak dan kewajiban suami isteri, bagian ketiga tentang kewajiban suami sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dipuuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h.159

<sup>19</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1996), h. 382.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isterinya nusyuz.<sup>21</sup>

Pernikahan terdapat hak dan kewajiban atas suami dan istri, tujuannya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Suami dan isteri harus benar-benar memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangganya.

Hak-hak isteri atas suami sebagai berikut:

- a. Memberi mahar secara penuh.
- b. Memberi nafkah dengan layak, baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami.
- c. Mempergauli secara baik.
- d. Berusaha menyelamatkan keluarga dari api neraka dengan cara mengarahkan keluarga diatas kebenaran dan menyuruh mereka untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta membantu untuk menegakkan ajaran agama dan syariat Allah sebagai bentuk realisasi.
- e. Hendaknya seorang suami memiliki perasaan *ghirah* (cemburu) yang wajar dan syar'i, yaitu menjauhkan istri dari gangguan kaum laki-laki baik berupa pandangan, ucapan atau sentuhan.
- f. Hendaknya seorang suami mengajarkan kepada isteri ilmu agama, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaian.
- g. Seorang suami tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan hak-haknya untuk mendzalimi isteri karena kedzaliman termasuk dosa besar.<sup>22</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa hak-hak isteri atas suaminya sebagai berikut:

- a. Suami harus membayar penuh maskawinnya tanpa mengurangi sedikitpun.
- b. Suami harus memberikan nafkah kepada isteri secara wajar.
- c. Suami harus memberikan nafkah yang halal.

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), h. 42.

<sup>22</sup> Ahmad Bin Abdul Aziz- Al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 60

- d. Suami harus mengerjakan agama kepada isteri supaya ia mengenal kewajiban-kewajibannya dan dapat memilih cara-cara yang akan membawa keselamatan.
- e. Suami tidak boleh membeberkan rahasia isteri, misalnya masalah hubungan intimnya.
- f. Suami harus mencemburui isteri demi menjaga kehormatan mereka sehingga tidak ternoda dan terkoyak-koyak.
- g. Suami harus mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan ikut menanggung penderitaannya dengan rasa kasih sayang.
- h. Jika suami memiliki isteri lebih dari satu orang, ia harus mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

- a. Mahar, adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta sebelum menikah atau ketika dilaksanakan akad. Mahar merupakan hak istri penuh dan karena itu suami tidak diperbolehkan untuk menunda-nundanya, jika dia memintanya, atau diminta dikembalikan darinya, baik secara keseluruhannya maupun sebagiannya setelah diberikan kepadanya. Apabila istri memberikan mahar itu kembali kepada suami dengan suka rela tanpa dipaksa, maka tidak masalah jika diambil.
- b. Nafkah Istri tidak menanggung nafkah atas dirinya, sekalipun kaya, melainkan nafkah merupakan kewajiban suaminya terhadap dirinya, karena suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Suami wajib menafkahi istri meliputi: makan dan minum yang cukup, pakaian yang sesuai, tempat tinggal yang layak, pengobatan

---

<sup>23</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Kado untuk Suami Isteri*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 6

disaat sakit, pembantu jika seusianya diperlukan pembantu dan perlindungan. Apabila perekonomian suaminya baik, akan tetapi suaminya kikir terhadap istri dan anaknya, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil hartanya yang cukup bagi dirinya dan anaknya tanpa seizin.

- c. Bersikap lemah dan ramah, kebutuhan istri yang harus dipenuhi suami tidak hanya kebutuhan materi, melainkan istri juga memerlukan kebutuhan pribadi untuk mendapatkan sikap lembut, diperlakukan baik, dan disenangkan oleh suaminya. Bersikap lembut dan ramah merupakan keharusan dalam memperlakukan istri dengan baik.
- d. Menjaga Kehormatan, suami wajib menjaga kehormatan istri dan melindungi, serta tidak diperbolehkan baginya untuk menyakitinya dengan mencela atau perkataan yang tidak semestinya. Suami juga tidak diperbolehkan untuk membeberkan rahasia antara keduanya dihadapan orang lain, tidak menjelekkkan keluarganya, tidak mematai-matainya dan tidak pula mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah cemburu kepada istrinya. Namun tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan buruk sangka, lalu timbul dampak negatif yang diinginkan.
- e. Sabar dan kuat menghadapi masalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak hancur, suami harus kuat dan sabar dalam menghadapi tingkah laku istri, karena wanita juga manusia biasa yang bisa saja baik, kurang baik, dan kadang salah dan benar.

f. Pendidikan dan pengajaran, suami bertanggung jawab terhadap istri kelak dihadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan hak istri dan keluarga yang merupakan kewajiban suami.

Adil dalam berinteraksi jika suami memiliki istri lebih dari satu maka hak istri atas suami untuk berlaku adil, baik itu tempat tinggal ataupun nafkah. Syarat suami berlaku adil diantara istri-istrinya berpoligami

Suami adalah kepala keluarga, kewajiban suami dalam ajaran Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Namun walaupun memberi nafkah adalah tanggung jawab suami akan tetapi suami tidak boleh memberikan nafkah berlebih-lebihan, artinya melewati batas kemampuan suami sehingga membuat suami sengsara. Namun sebaliknya suami tidak boleh kurang dalam memberikan nafkah kepada isteri hal ini takutnya akan mengakibatkan memberatkan dan menyengsarakan isteri dan anak-anaknya.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, sebaliknya istri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga yang wajib dipatuhi dan berdosa besar jika istri mengingkari dan menyalahi perintahnya. Istri wajib menunaikan hak suami atasnya wajib taat kepada suami dan melakukan segala perintah suaminya dengan syarat perintah tersebut tidak bertentangan

dengan hukum syara'. Perintah untuk menaati suami sebagai pemimpin keluarga didalam Al-Qur'an dan hadits.

## 2. Hak dan Kewajiban Isteri

Isteri adalah teman hidup bagi suaminya, selain itu istri merupakan penasihat bagi suaminya. Sebagai manusia biasa suami tidak luput dari kesalahan yang kadangkala tidak disadari oleh suami. Seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan dalam berbagai pekerjaan didalam rumah serta mengayomi seluruh anggota keluarga dengan rasa saling mencintai, toleransi, mengayomi, menolong, dan bekerjasama. Isteri sebagai pendamping dan mitra suami juga memiliki tanggung jawab yang setara, salah satu diantaranya adalah *tafarrugh*, yakni waktu luang yang disediakan oleh isteri untuk mengurus rumah tangga, mengurus rumah tangga adalah amanah kepada isteri.<sup>24</sup>

Kewajiban istri kepada suami dalam Islam diantaranya adalah bahwa seorang istri harus benar-benar menjaga amanah suami dirumahnya, baik harta suami dan rahasia-rahasianya. Isteri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir ataupun batinnya.
- b. Menjaga nama baik dan kehormatan suaminya serta harta bendanya.
- c. Mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik

---

<sup>24</sup> Jalaluddin, *Ibu Madrasah Umat, Fungsi dan Peran Kaum Ibu Sebagai Pendidik Kodrati*, (Palembang : Kalam Mulia, 2016), h. 108.

terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.<sup>25</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya bagian keenam tentang kewajiban isteri pasal 83 sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>26</sup>

Peranan isteri dalam rumah tangga adalah suatu perilaku atau tugas tertentu yang harus dilakukan seorang isteri dalam penyelenggaraan rumah tangga yaitu mendidik anak-anaknya, merawat dengan penuh kasih sayang serta mengayomi seluruh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Istri bertanggung jawab mengurus rumah dan melakukan permintaan suaminya, serta mendidik anak-anaknya.

Akhlak dalam kehidupan rumah tangga meliputi:

- a. Saling menjaga dan memelihara amanah.
- b. Saling memberi cinta dan kasih sayang dalam membimbing anak-anaknya.
- c. Membina kerjasama, kerukunan dan keharmonisan.
- d. Menghindari diri dari saling menjelekkkan dan bertenghar didepan anak-anak.<sup>27</sup>

Isteri yang sering berada di luar rumah yang hanya menyisakan sedikit waktu untuk suami serta anak-anak telah menghilangkan kebahagiaan anak,

---

<sup>25</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h.68

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 44.

<sup>27</sup> Jalaluddin, *Ibu Madrasah Umat*, h. 108.

menghalangi anak dari merasakan nikmatnya kasih sayang ibu, sebab mereka menjalankan berbagai pekerjaan di luar serta meninggalkan anak disebagian besar waktunya.

Isteri sebagai pendorong suami, sebagai manusia suami selalu membutuhkan kemajuan dibidang pekerjaannya. Peran isteri dapat memberikan dorongan atau motivasi pada suami. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan-keterbatasannya. Artinya istri tidak boleh terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, apabila suami tidak mampu jangan dipaksakan hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.<sup>28</sup>

Adapun pedoman syariat bagi muslimah yang ingin bergerak dalam bidang sosial pada zaman sekarang adalah:

- a. Wanita dihimbau melakukan yang positif untuk masyarakatnya sebagaimana laki-laki. Tentu saja kegiatan diluar rumah harus diselaraskan dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak, baik pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat hingga pemerintah. Karena suami adalah pemimpin keluarga maka seorang isteri atau anak perempuan yang ingin berkarir diluar rumah harus mendapat ijin pemimpin keluarga.,
- b. Berbuat kebajikan secara umum hukumnya sunnah, kondisi yang mewajibkan seorang wanita berkarir diluar rumah apabila:
  - 1) Ketika harus menanggung biaya hidup sendiri dan anak-anaknya.
  - 2) Kebutuhan masyarakat yang bersifat fardu kifayah seperti mengajar, mengobati dan merawat kaum wanita; menjaga dan mengajar anak-anak; memelihara anak-anak yatim terlantar; merawat lanjut usia.

Kondisi yang menyunahkan wanita berkarier:

- a. Membantu suami, ayah atau saudaranya yang miskin.
- b. Mewujudkan kepentingan masyarakat muslim.

---

<sup>28</sup> Hapi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-isteri Mempesona*, (Jakarta : Niaga Swadaya, 2011), h.4

- c. Berkorban pada jalan yang baik.

Pendidikan wanita diberikan untuk tujuan:

- a. Agar wanita mampu mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebaik mungkin.
- b. Agar wanita menguasai suatu bidang profesi yang pantas dilakukannya dan kapan dibutuhkannya, baik kebutuhan pribadi ataupun keluarga maupun masyarakat.<sup>29</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perempuan diperbolehkan berkarir diluar rumah dengan berbagai ketentuan yaitu wanita mempunyai kegiatan yang positif di dalam masyarakat dan pemerintahan. Kedudukan perempuan hampir sama dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan. Namun seluruh kegiatan yang istri lakukan harus mendapatkan izin suaminya.

### **3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Isteri**

Pandangan Islam perkawinan sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul, sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dalam perkawinan, masing-masing pihak (suami dan istri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban

---

<sup>29</sup> Yaqub Chamidi, *menjadi Wanita Shalihah dan Mempesona*, (Jakarta : Mitra Press, 2011), h.152

disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasann-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang ... “.<sup>30</sup>(Q.S Ar-Ruum : 21)*

Ketentuan ini berlaku di Indonesia, yang merupakan salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Hak dan kewajiban suami dan isteri sebagai berikut :

8. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
9. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
10. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
11. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
  - 4) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - 5) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 6) Biaya pendidikan bagi anak
12. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
13. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra, 2008), h. 644.

14. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>31</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya sebagai hubungan suami istri semata melainkan juga Islam memandang perkawinan lebih dari itu yakni suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karna setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan suami-istri telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis. pasangan suami-istri mempunyai tugas harus melaksanakan kewajiban sebagai suami begitupun sebaliknya kewajiban sebagai istri.

### **C. Kewajiban Isteri dalam Keluarga**

Seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan dalam berbagai pekerjaan didalam rumah serta mengayomi seluruh anggota keluarga dengan rasa saling mencintai, toleransi, mengayomi, menolong, dan bekerjasama. Wanita adalah patner laki-laki, diantara mereka ada yang menjadi ibu yang penuh kasih sayang, seorang saudari yang penuh perhatian dan seorang isteri yang menjadi teman setia dalam hidup.<sup>32</sup>

Isteri yang sering berada di luar rumah yang hanya menyisakan sedikit waktu untuk suami serta anak-anak telah menghilangkan kebahagiaan anak, menghalangi anak dari merasakan nikmatnya kasih sayang ibu, sebab mereka

---

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h.115

<sup>32</sup> Azhari Ahmad Mahmud, *Kisah Para Wanita Mulia yang Memiliki Peran Besar dalam Sejarah*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 1.

menjalankan berbagai pekerjaan di luar serta meninggalkan anak disebagian besar waktunya.

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarganya lainnya.<sup>33</sup> Keluarga merupakan peletak dasar hubungan sosial anak dan yang terpenting adalah pola asuh orang tua terhadap anak.<sup>34</sup> Kewajiban seorang ibu terhadap anak-anaknya adalah menjaga makanannya dengan baik, memelihara dan membimbing anaknya sampai pada masa dewasa dan mandiri.

Anak merupakan amanah dan harus diberi makanan yang halal oleh karena itu harus dijaga, dipelihara dan dirawat segala yang ada pada diri anak salah satunya diberikan ASI hingga dua tahun dan mendidiknya hingga anak-anaknya benar-benar menjadi manusia yang mandiri, berbudi luhur, berkepribadian yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara serta berbakti pada orang tua dan masyarakat.

Pendidikan keluarga yang diperankan oleh seorang ibu sebagai pendidik utama, sebagai orang tua mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terutama dalam mendidik anak-anak mereka, sebab baik buruknya anak tergantung dengan pendidikan yang telah diajarkan kepadanya,

---

<sup>33</sup> Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 177

<sup>34</sup> Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 85

karena anak yang dilahirkan itu adalah masih suci dan bersih. Keluarga menduduki tempat terpenting dalam pembentukan pribadi anak.<sup>35</sup>

Ketika seorang anak lahir, maka pertama kali yang akan dekat dengannya adalah ibunya, sebab anak akan segera mendapatkan ASI. Hubungan kasih sayang akan didapatnya dan mendapatkan didikan langsung dari ibunya. Apa saja perilaku sang ibu direkam lewat inderanya yang belum sempurna, mulai dari memandang ibunya ketika menyusui, melalui rabaan atau melalui senyuman dan pandangan sang ibu terhadap anaknya. Semua itu berperan kepada anaknya akan menuju kedewasaan. Dengan demikian seorang ibu dalam keluarga mempunyai peranan penting sekali yang mana orang tua diwajibkan untuk memerhatikan keadaan atau kondisi lingkungan yang berada disekitarnya yang memungkinkan bagi pertumbuhan anak dalam penerapan nilai-nilai keagamaan.

---

<sup>35</sup> Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reseacrh* yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya. Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.<sup>36</sup> Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang

---

<sup>36</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20

<sup>37</sup> Dewi Sadiyah, *Metodologi Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 8.

dibutuhkan peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya.

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>38</sup> Penelitian deskriptif mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.<sup>39</sup>

Penelitian deskriptif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>40</sup> Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.89

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>41</sup> Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- b. Suami yang ditinggal isteri menjadi TKW yaitu Bapak Budianto, Bapak Tumidi, Bapak Agus Wibowo dan Bapak M. Rozikin Ahmad.
- c. Ibu rumah tangga yang pernah menjadi TKW yaitu Ibu Yuniar.
- d. Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW yaitu Rizal Ardiansyah dan Arifa Listanto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.<sup>42</sup> Maka sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung. Selain itu yang dapat menjadi data sekunder adalah berupa buku-buku yang ada di relevansinya sebagai berikut:

- a. Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, Solo: Intermedia, 2005.
- b. Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah 2012.
- c. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2011.

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 308

<sup>42</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 143

- d. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- e. Hesti Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-isteri Mempesona*, Jakarta : Niaga Swadaya, 2011.
- f. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- g. Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, Semarang : Aneka Ilmu, 2003.
- h. Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- i. Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi 2012.
- j. Yaquub Chamidi, *menjadi Wanita Shalihah dan Mempesona*, Jakarta : Mitra press, 2011.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>43</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 187

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>44</sup>

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Wawancara terstruktur yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis.
- b. Wawancara tidak terstruktur yaitu dalam wawancara serupa ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, pewawancara hanya menghadapi suatu masalah secara umum.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Teknik *interview* atau wawancara disini penulis gunakan untuk mencari keterangan dan data.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- b. Suami yang ditinggal isteri menjadi TKW yaitu Bapak Budianto, Bapak Tumidi dan Bapak Agus Wibowo.
- c. Ibu rumah tangga yang pernah menjadi TKW yaitu Ibu Yuniar, Ibu Rusmianti dan Ibu Dewi Septiah.
- d. Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW yaitu Rizal Ardiansyah, Yulistiana dan Arifa Listanto.

---

<sup>44</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h.193

<sup>45</sup> Nasution, *Metode Research*, h. 117

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, maupun catatan lainnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdiri Desa Sukadana Tengah, struktur Desa, peta, Jumlah penduduk, Letak geografis Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### **D. Teknis Analisis Data**

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses

---

<sup>46</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, h. 195.

<sup>13</sup> Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian*, h. 248.

mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Pola pikir induktif adalah suatu cara berfikir, dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.<sup>47</sup>

Cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002), h.42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **D. Gambaran Umum Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Asal usul Desa Sukadana Tengah tidak terlepas dari legenda desa sukadana yang terlalu luas, sehingga pada tahun 1986 Desa Sukadana dimekarkan menjadi tiga (3) desa, yaitu:

- i. Desa induk tetap dengan sebutan Desa Sukadana.
- ii. Desa sukadana Baru.
- iii. Desa sukadana Timur.<sup>48</sup>

Desa Sukadana Tengah dulu bagian dari beberapa dusun desa/kelurahan Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur atas inisiatif dan keinginan masyarakat yang ingin maju. Masyarakat dusun Banding dan sekitarnya mengusulkan pemekaran desa bersama beberapa dusun lain juga menginginkan pemecahan desa. Pada tahun 2011 berkat dukungan dan dorongan masyarakat perjanuari 2012 dilantiklah (Pejabat Sementara) PJS Desa Sukadana Tengah (Dusun Srikaya, Banding, Way Andak dan Tulung jaya) bersama-sama dengan dua (2) desa pemekaran lainnya yaitu Desa

---

<sup>48</sup> Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Thun 2012.

Sukadana Jaya (Dusun Belimbing, Lebung dan Way Mati) dan desa Sukadana Selatan (dusun kubulepuk, dan sekitarnya).<sup>49</sup>

Desa Sukadana Tengah masyarakatnya majemuk karena desa Sukadana Tengah didiami beberapa suku bangsa/etnis yaitu suku Jawa, Sunda, dan Batak. Keanekaragaman tersebut menjadi modal untuk bersama-sama saling bahu membahu untuk memajukan Desa Sukadana Tengah yang lebih baik kedepannya.<sup>50</sup>

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama-nama Kepala Desa Sukadana Tengah**  
**Kabupaten Lampung Timur**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2011- 2014	EDI YUSUF	Pejabat Sementara
2	2014 – 2020	Hi.EDI YUSUF	Kepala Desa

*Sumber Data: Dokumentasi Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*

## 2. Demografi Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Desa Sukadana Tengah berada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dibawah ini adalah letak geografis:

---

<sup>49</sup> Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Thun 2012.

<sup>50</sup> Dokumentasi Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Thun 2012.

**i. Luas Desa Sukadana Tengah : 1.047,6 Ha**

1) Tanah Sawah	: 170.9	Ha
2) Tanah Pemukiman	: 281.9	Ha
3) Tanah Peladangan	: 436.6	Ha
4) Tanah Lain-lain	: 158.2	Ha

**ii. Batas Wilayah :**

1) Sebelah Utara	: Sukadana Jaya
2) Sebelah Selatan	: Bumi Nabung udik
3) Sebelah Barat	: Sukadana Selatan
4) Sebelah Timur	: Sukadana Timur

**iii. Penduduk Desa Sukadana Tengah :**

1) Jumlah Penduduk	: 3.815 jiwa
2) Jumlah Laki-Laki	: 1.977 jiwa
3) Jumlah Perempuan	: 1.838 jiwa
4) Jumlah KK	: 1.050 KK
5) Jumlah KK RTM	: 905 KK

**iv. Orbitasi**

1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 6	Km
2) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 8	Km
3) Jarak ke Ibu Kota Provinsi	: 120	Km
4) Jarak ke Ibu Kota Negara	: 480	Km. <sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Thun 2012.

### 3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Sukadana Tengah dilihat dari beberapa aspek yaitu:

i. Tingkat Pendidikan

1. SD/ MI	: 433	Orang
2. SLTP/ MTs	: 601	Orang
3. SLTA/ MA	: 390	Orang
4. S2/S1/ Diploma	: 41	Orang
5. Putus Sekolah	: 232	Orang
6. Buta Huruf	: 42	Orang

ii. Lembaga Pendidikan

1. TK/PAUD	: 4	Unit
2. SD/MI	: 4	Unit
3. SLTP/MTs	: 3	Unit
4. SLTA/MA	: 1	Unit

iii. Keagamaan. 3.815 jiwa

1) Islam	: 3.705	orang
2) Katolik	: 30	orang
3) Kristen	: 60	orang
4) Hindu	: 9	orang
5) Budha	: 11	orang

iv. Tempat Ibadah

- 1) Masjid : 4 Unit
- 2) Musholla : 7 Unit
- 3) Gereja : - Unit
- 4) Pura : - Unit
- 5) Wihara : - Unit.<sup>52</sup>

**4. Keadaan Ekonomi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PNS/TNI/POLRI	17
2	Pensiun. PNS/TNI/POLRI	6
3	Guru	59
4	Bidan/Perawat	3
5	Karyawan Swasta	30
6	Pedagang	54
7	Petani	973
8	Tukang	22
9	Sopir	27
10	Buruh	753

*Sumber Data: Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*

---

<sup>52</sup> Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Thun 2015.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Usaha Desa Sukadana Tengah**  
**Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

No	Pertanian	Peternakan	Lainnya
1	Padi	Ayam Petelur	
2	Kakau	Sapi	
3	Jagung	Kambing	
4	Lada		
5	Singkong		
6	Sawit		

*Sumber Data: Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*

## 5. Kelembagaan Desa

### i. Pembagian Wilayah

**Tabel 4.4**  
**Pembagian Wilayah Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana**  
**Kabupaten Lampung Timur**

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Keterangan
1	Bandar Angin	2	
2	Srikaya	6	
3	Banding	5	
4	Banding Tengah	5	
5	Banding Ujung	3	
6	Way Andak	6	
7	Tulung Jaya	8	

*Sumber Data: Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*

**Tabel 4.6**  
**Data Anggota LPMD Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Hi. Romli S,Pd	Ketua LPMD
2	Afif Zahid	Wakil Ketua LPMD
3	Tobrani,S.Pd	Sekretaris LPMD
4	Nursalam	Wakil Sekretaris
5	Hartono	Bendahara LPMD
6	Saipul Makruf,S.Pd	Wakil Bendahara
7	Sriyadi	Seksi Sarana dan Prsarana Fisik
8	Mustakim	
9	Firdaus	Anggota
10	Sofian Sofi	Seksi Perekonomian Rakyat
11	Muslim	Anggota
12	Taupik	Anggota
13	Alamsyah	Anggota
14	Toharo	Seksi Lingkungan Hidup
15	Anita	Anggota
16	Lukman Hadi	Anggota
17	Syarifuddin	Seksi Pemuda dan Olah Raga
18	Rusyanto	Anggota
19	Khotib Yusuf	Anggota
20	Jamil Andri	Seksi tradisi dan Budaya Masyarakat
21	Sofiyan Kharis	Anggota
22	Pansori	Anggota

23	Latif Arifin	Seksi Pembinaan Mental dan Spritual
24	Ibnu Kholdun	Anggota
25	Rahmad Putra	Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
26	Husni	
27	Ahmad Afandi	
28	Syamrotul Fuadah	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
29	Eka Fefin, S.Pd	
30	Eka Nizar	

*Sumber Data: Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*

**Tabel 4.7**  
**Daftar RT Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Gioto	Ketua RT 01 Srikaya
2	Adi Sungkono	Ketua RT 02 Srikaya
3	Munir	Ketua RT 03 Srikaya
4	Suhaimi	Ketua RT 04 Srikaya
5	Sofiyan	Ketua RT 05 Srikaya
6	Muksin	Ketua RT 06 Srikaya
7	Jamjuri	Ketua RT 07 Banding
8	Budiono	Ketua RT 08 Banding
9	Sardi	Ketua RT 09 Banding
10	Ribut Susilo	Ketua RT 10 Banding
11	Prawito	Ketua RT 11 Banding
12	Rodi Anwar	Ketua RT 12 Banding T
13	Junaidi	Ketua RT 13 Banding T
14	Muhadi	Ketua RT 14 Banding T

15	Alamsyah	Ketua RT 15 Banding T
16	Misja	Ketua RT 16 Banding T
17	Sodri	Ketua RT 17 Banding U
18	Ahmad Tohir	Ketua RT 18 Banding U
19	Mudasir	Ketua RT 19 BandingU
20	M.Tarmizi	Ketua RT 20 Way Andak
21	Jauhari	Ketua RT 21 Way Andak
22	Sabda	Ketua RT 22 Way Andak
23	Gunyamin	Ketua RT 23 Way Andak
24	Ibnu Kholdun	Ketua RT 24 Way Andak
25	A Sumitra	Ketua RT 25 Way Andak
26	Roni	Ketua RT 26 Tulung Jaya
27	Rusmani	Ketua RT 27 Tulung Jaya
28	Rijokon	Ketua RT 28 Tulung Jaya
29	Sulistiyanto	Ketua RT 29 Tulung Jaya
30	Sholi Ashuri	Ketua RT 30 Tulung Jaya
31	Ratno	Ketua RT 31 Tulung Jaya
32	Muhaimin	Ketua RT 32 Tulung Jaya
33	Sumari	Ketua RT 33 Tulung Jaya

*Sumber Data: Dokumentasi Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015*

## B. Ekonomi keluarga

Menjadi TKW adalah pilihan yang sulit dalam keluarga tetapi juga menjadi solusi untuk memperoleh pendapatan dan membantu mencukupi kebutuhan pokok dan membangun rumah. Beban suami pun bisa dibantu dari pendapatan isteri saat menjadi TKW.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Budianto, Bapak Tumidi dan Bapak Agus Wibowo selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Mengizinkan isteri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah untuk membantu perekonomian keluarga, melunasi hutang, memenuhi kebutuhan dan investasi untuk anak-anak. Isteri melakukan perjanjian kontrak selama tiga (3) tahun. Suami bekerja buruh tani yang hanya mampu menggarap sawah orang lain dan hasil panennya dibagi dua dengan pemilik sawah, sehingga pendapatan hanya kurang lebih lima ratus ribu (Rp500.000) dalam satu bulan sedangkan isteri yang menjadi TKW sebagai asisten rumah tangga pendapatannya Tujuh Juta Rupiah (Rp 7.000.000). Pekerjaan suami hanya buruh tani tidak ada pekerjaan yang menunjang lainnya hal ini dikarenakan suami harus mampu menjadi Ibu rumah tangga kepada anak-anaknya yaitu mengurus anak, membereskan rumah, memasak dan menyiapkan segala keperluan rumah tangganya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Wawancara*, Bapak Budianto, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.30 WIB.

Peran sebagai suami dalam rumah tangga belum sepenuhnya dilakukan dengan baik hal ini dikarenakan, tidak bisa membagi waktu antara bekerja, mengurus anak dan rumah serta mempersiapkan segala kebutuhan dalam keluarga. Kendala yang dialami seorang suami adalah ketidakpandaian dan kurang peduli dengan kegiatan anak, bekerja dan mengurus rumah tangga.<sup>54</sup>

Sementara ini peran isteri menjadi tulang punggung keluarga, isteri harus mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga dari yang ang terkecil maupun yang besar dan tentunya isteri harus mampu menyalurkan uangnya untuk berinvestasi, apabila isteri pulang ke kampung halaman (kontrak sudah habis) maka ia mempunyai investasi sebagai bentuk perubahan perekonomian sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan bahkan kebutuhan yang tidak terduga untuk keperluan keluarganya. Oleh karena itu isteri dituntut menjadi tulang punggung keluarga. Suami yang ditinggalkan isteri dalam mencari nafkah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Karena pada dasarnya kepala rumah tangga adalah seseorang yang berkewajiban memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, menyiapkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga dan dapat mengayomi anggota keluarga.<sup>55</sup>

Kedanaan ekonomi keluarga sebelum isteri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sangat memprihatinkan. Segala kebutuhan tidak tercukupi, yaitu:

---

<sup>54</sup> *Wawancara*, Bapak Budiarto, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.34 WIB.

<sup>55</sup> *Wawancara*, Bapak Budiarto, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.40 WIB.

1. Makan hanya bisa dengan lauk tempe, telur dan sebagainya.
2. Beras yang didapat berasal dari bagi hasil dengan pemilik sawah.
3. Pakaian tidak layak digunakan.
4. Pendidikan anak hanya cukup untuk membayar SPP dan seragam, buku pelajaran tidak mampu untuk dibeli.
5. Atap rumah bocor pada saat musim penghujan sehingga membuat tidak nyaman anggota keluarga.<sup>56</sup>

Namun hal ini sangat berbeda pada saat isteri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), perekonomian keluarga mulai berubah dan terpenuhi seperti dibawah ini:

1. Sekarang anggota keluarga mampu merasakan makanan enak antara lain lauknya daging, ikan, ayam, telur (bervariasi sesuai dengan keinginan anggota keluarga).
2. Beras yang didapat masih berasal dari bagi hasil dengan pemilik sawah.
3. Pakaian yang digunakan sudah layak untuk dipakai, bahkan setiap isteri mengirimkan gajinya, suami dan anggota keluarganya membeli pakaian sebagai kebutuhan sekunder.
4. Pendidikan anak sudah terjamin.
5. Sebagian gaji yang dikirm isteri digunakan untuk merenovasi rumah agar tampak bagus dan mewah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Wawancara*, Bapak Budiarto, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.46 WIB.

<sup>57</sup> *Wawancara*, Bapak Budiarto, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.52 WIB.

Ketika masa kontrak isteri sudah berakhir kemudian isteri pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan anggota keluarga dan menikmati hasil dari bekerja selama ini menjadi TKW ke keluar negeri. Suami dan isteri harus pandai dalam menggunakan uang hasil isteri yang bekerja menjadi TKW hal ini dikarenakan gaji yang ia dapat lambat laun akan habis maka suami isteri harus benar-benar hati-hati dalam membelanjakan uang tersebut. Seorang isteri yang tadinya menjadi tulang punggung sekarang berganti menjadi ibu rumah tangga yang hanya membantu suami dalam bekerja, mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Terdapat perubahan ekonomi dalam keluarga pada saat isteri belum menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu kebutuhan yang belum bisa dipenuhi maka bisa dipenuhi ketika isteri menjadi TKW. Rumah yang sangat sederhana dapat diubah menjadi rumah yang bagus dan mewah, kebutuhan makan yang sangat minim berubah sehingga dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan pendidikan anak sekolah terjamin dengan baik.<sup>59</sup>

Pada hakikatnya hidup berumah tangga harus dijalani bersama kala suka maupun duka, namun pilihan berat yang dirasakan keluarga bapak Tumidi. Isterinya meminta izin untuk bekerja ke Taiwan. Selama delapan tahun (8 tahun) berumah tangga kondisi ekonomi sangat pas-pasan sehingga membuat isteri

---

<sup>58</sup> *Wawancara*, Bapak Budianto, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.55 WIB.

<sup>59</sup> *Wawancara*, Bapak Budianto selaku suami yang berperan menjadi ibu rumah tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 08.58 WIB.

membulatkan tekadnya untuk hijrah mencari rizeki ke negeri orang. Bapak Tumidi yang merupakan buruh tani hanya mampu menafkahi isteri dan anak secukupnya, tidak seperti kehidupan rumah tangga lainnya yang mempunyai rumah dan alat transportasi mewah dan membuat isteri ingin hidup seperti tetangganya tersebut. Oleh karena itu tujuan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah ingin membantu dan mengubah perekonomian keluarga agar segala kebutuhan terpenuhi dan membuat rumah yang bagus, mempunyai alat transportasi yang mewah dan berinvestasi untuk anak-anak dan kehidupan selanjutnya. Isteri melakukan perjanjian kontrak selama tiga (3) tahun namun setiap akhir kontrak isteri memperpanjang kontraknya sehingga sampai sembilan (9) tahun. Pendapatan suami tidak menentu terkadang cukup dan terkadang kurang sedangkan isteri yang menjadi TKW di Taiwan sebagai asisten rumah tangga pendapatannya Sembilan Juta Rupiah (Rp 9.000.000). Pekerjaan suami hanya buruh tani tidak ada pekerjaan yang menunjang lainnya hal ini dikarenakan suami harus mampu menjadi Ibu rumah tangga bagi anak-anaknya yaitu mengurus anak, membereskan rumah, memasak dan menyiapkan segala keperluan rumah tangga namun sepenuhnya kebutuhan.<sup>60</sup>

Para suami yang ditinggalkan isterinya bekerja sebagai TKW tentunya menanggung beban tersendiri, selain hidupnya dibiayai oleh isteri, rasa kesepian akan setia menemaninya, itu pun kalau isterinya tidak memperpanjang kontrak kerjanya lagi. Suami belum begitu luwes dalam mengurus anak dan rumah

---

<sup>60</sup> *Wawancara*, Bapak Tumidi, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 09.42 WIB.

tangganya. Kendala yang dialami seorang suami adalah ketidakpandaian dan kurang peduli dengan kegiatan anak, bekerja dan mengurus rumah tangga selain itu suami belum bisa memenuhi kebutuhan karena terbentur dengan kemampuan yang dimiliki, suami hanya lulusan SMP yang mampu menjadi buruh.<sup>61</sup>

Peran isteri menjadi tulang punggung keluarga, penguat perekonomian keluarga, isteri dituntut harus mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga dari yang terkecil maupun yang besar, isteri harus mampu menyisihkan uangnya untuk berinvestasi (rumah, sawah/kebun, kendaraan), setelah isteri pulang ke kampung halaman (kontrak sudah habis) maka ia dapat mengelola investasinya untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Suami yang ditinggalkan isteri dalam mencari nafkah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Karena pada dasarnya kepala rumah tangga adalah seseorang yang berkewajiban memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, menyiapkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga dan dapat mengayomi anggota keluarga. Peran Suami dan Isteri sangat dibutuhkan dalam keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.<sup>62</sup>

Faktor yang mendukung isteri menjadi TKW yaitu untuk merubah keadaan ekonomi keluarga, seperti:

1. Makan hanya secukupnya saja, lauk tidak bergizi.
2. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

---

<sup>61</sup> *Wawancara*, Bapak Tumidi, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 09.45 WIB.

<sup>62</sup> *Wawancara*, Bapak Tumidi, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 09.51 WIB.

3. Tingkat pendidikan yang rendah.
4. Tertarik dengan keberhasilan TKW lain.
5. Ingin terlihat mewah dan tercukupi.<sup>63</sup>

Terdapat peningkatan setelah isteri menjadi TKW, antara lain:

1. Makanan yang dikonsumsi sangat bergizi dan bervitamin bagi keluarga dan anak-anaknya.
2. Gaji atau pendapatan isteri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan isteri yaitu sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), dengan pendapatan tersebut isteri dapat menyisihkan uang kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
3. Isteri yang menjadi TKW hanya lulusan SMA dapat memenuhi segala kebutuhan dan mampu membeli barang mewah lainnya.
4. TKW ketika pulang ke tanah air sudah mampu menaikkan derajat keluarga, mampu mendirikan rumah, membuka usaha, mencukupi segala kebutuhan dirinya, anaknya dan keluarganya.
5. Dapat membeli barang-barang mewah sehingga terlihat sukses ketika menjadi TKW di Taiwan selama sembilan (9) tahun.<sup>64</sup>

Setelah kontrak isteri menjadi TKW sudah berakhir maka isteri pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan anggota keluarga dan menikmati hasil usaha selama sembilan tahun. Investasi yang didapat dari hasil menjadi TKW

---

<sup>63</sup> Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 09.54 WIB.

<sup>64</sup> *Wawancara*, Bapak Tumidi, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 09.5 WIB.

adalah mempunyai usaha, sawah, motor dan rumah mewah. Pada saat isteri menjadi TKW berarti ia menjadi tulang punggung sehingga harus memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya. Setelah ia tidak bekerja menjadi TKW maka ia akan menjalankan usahanya bersama suami dan anak-anaknya.<sup>65</sup>

Didominasi wanita dalam rumah tangga memiliki peran yang besar. Tidak hanya sebatas seorang isteri, melainkan dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Seorang wanita dalam perkembangan zaman, khususnya di Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tidak hanya mengurus dapur saja tetapi isteri juga ingin memiliki peran lebih agar dapat menikmati hidup layak, sejahtera dan bahagia bersama keluarga.<sup>66</sup>

Hal ini yang dapat mendorong wanita untuk menjadi TKW dari sudut pandang ekonomi. Sehingga tentu terdapat perubahan yang signifikan dalam keluarganya, yaitu dari segi ekonomi dan sosial. Sebelum isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kebutuhan ekonomi sangat kekurangan, keadaan rumah tangga terganggu (sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga) dan pendidikan anak belum terjamin sepenuhnya. Namun semua ini berubah ketika seorang isteri menjadi TKW semua kebutuhan dapat terpenuhi. Keluarga bisa

---

<sup>65</sup> *Wawancara*, Bapak Tumidi, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 10.03 WIB.

<sup>66</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.05 WIB.

merasakan makanan yang bergizi, renovasi rumah, pakaian bagus, membuka usaha, membeli kendaraan dan berinvestasi (membeli sawah, kebun dan emas).<sup>67</sup>

Hal yang melatarbelakangi para isteri bekerja ke luar negeri dikarenakan kebutuhan yang semakin meningkat sehingga beberapa kebutuhan tidak dapat terpenuhi, isteri hanya lulusan SMP sehingga susah untuk mencari kerja hanya bisa menjadi buruh sehingga upah yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan dan melihat keluarga lain dapat memenuhi kebutuhan dipunya sehingga isteri termotivasi untuk mencukupi segala kebutuhan dan membeli barang mewah dan merasakan makanan yang bergizi. Isteri bekerja di Hongkong selama 7 tahun, isteri selalu memperpanjang masa kontrak. Pendapatan suami hanya cukup untuk makan saja sedangkan isteri yang menjadi TKW di Hongkong sebagai asisten rumah tangga pendapatannya sembilan Juta Rupiah (Rp 9.000.000). Pekerjaan suami hanya buruh bangunan, setelah isteri menjadi TKW maka peran dalam rumah tangga berbalik artinya tulang punggung dilakukan oleh isteri dan mengurus anak dan rumah dilakukan oleh suami yaitu mengurus anak, membereskan rumah, memasak dan menyiapkan segala keperluan rumah tangga namun sepenuhnya kebutuhan.<sup>68</sup>

Beban suami ketika ditinggal isteri menjadi TKW adalah rasa malu karena segala kebutuhan dipenuhi oleh isteri, rasa kesepian yang selalu datang, mengurus segala keperluan anak dan rumah tangganya. Kendala yang dialami

---

<sup>67</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.10 WIB.

<sup>68</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.13 WIB.

seorang suami adalah ketidakpandaian dan kurang peduli dengan kegiatan anak, bekerja dan mengurus rumah tangga selain itu suami belum bisa memenuhi kebutuhan karena terbentur dengan kemampuan yang dimiliki, suami hanya lulusan SMP yang mampu menjadi buruh bangunan dan terkadang suami hanya menunggu kiriman dari isteri.<sup>69</sup>

Isteri menjadi tulang punggung keluarga, menjadi penopang perekonomian keluarganya dan isteri dituntut harus mampu memenuhi segala kebutuhan. Isteri harus mampu memanajemen dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang dan papan. Selain itu untuk menyisihkan untuk berinvestasi (membeli rumah, sawah/kebun, kendaraan). Setelah isteri pulang ke kampung halaman (kontrak sudah habis) maka ia dapat mengelola investasinya untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Suami yang ditinggalkan isteri menjadi TKW belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan bahwa ibu mertua ikut membantu mengurus anak dan rumah tangganya.<sup>70</sup>

Faktor yang mendukung isteri menjadi TKW yaitu untuk merubah keadaan ekonomi keluarga, seperti:

1. Kebutuhan primer sangat kekurangan sehingga tidak menunjang jaminan kesehatan, seperti makan hanya secukupnya saja, lauk tidak bergizi.

---

<sup>69</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.15 WIB.

<sup>70</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.20 WIB.

2. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat karena sudah mempunyai anak 3 (tiga).
3. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendapatkan upah yang sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dan menjamin kesehatan.
4. Tertarik dengan keberhasilan TKW lain yang mampu berkehidupan mewah.
5. Ingin terlihat mewah dan tercukupi.
6. Ingin mempunyai usaha dan berinvestasi.<sup>71</sup>

Terdapat peningkatan setelah isteri menjadi TKW, antara lain:

1. Kebutuhan primer sangat tercukupi hal ini dibuktikan dengan mampu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan enak sehingga kesehatan terjaga.
2. Mampu memenuhi kebutuhan dalam pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya.
3. Tingkat pendidikan yang rendah namun mampu mendapatkan hasil yang fantastis yaitu Rp 9.000.000 (Sembilan Juta) pada saat menjadi TKW di Hongkong.
4. Mampu berkehidupan mewah.
5. Mempunyai rumah dan perabot rumah tangga yang bagus, mempunyai motor, pakaian yang bagus dan mahal.
6. Mempunyai investasi rumah, sawah dan emas.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.25 WIB.

<sup>72</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.27 WIB.

Pada saat isteri kembali ke kampung halaman, kewajiban dalam berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu suami berkewajiban menjadi kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya dan mengayomi keluarga.<sup>73</sup>

Keinginan dan kebutuhan manusia tentunya berbeda-beda. Tidak semua orang yang bekerja menjadi TKW adalah orang yang serba kekurangan dalam segi ekonomi, berbalik dalam keluarga ini. Isteri bekerja menjadi TKW untuk mencari kemewahan, kekayaan yang melimpah sehingga dipandang orang sangat bermartabat.<sup>74</sup>

Peran isteri dalam kehidupan keluarga sangat menentukan, khususnya wanita atau isteri modern yang selalu berpenampilan menarik, ingin kelihatan elegan dan mewah sehingga menuntut untuk mencari uang yang lebih banyak agar semua kemewahan terpenuhi dan tercukupi. Tugas dan tanggung jawab isteri dalam perkembangan zaman modern, khususnya di Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tidak hanya mengurus dapur saja tetapi isteri juga ingin memiliki peran lebih agar dapat menikmati hidup layak, sejahtera, hidup mewah dan bahagia bersama keluarga.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Wawancara*, Bapak Agus Wibowo, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 11.30 WIB.

<sup>74</sup> *Wawancara*, Rozikin Ahmad, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 12.35 WIB.

<sup>75</sup> *Wawancara*, Rozikin Ahmad, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 12.40 WIB.

Hal ini yang dapat mendorong wanita untuk menjadi TKW dari sudut pandang ekonomi dan kemewahan setelah isteri bekerja menjadi TKW maka segala kemewahan dapat terpenuhi. Namun tidak menutup kemungkinan terkadang keluarga tersebut mengalami permasalahan antar keluarga. Isteri lulusan SMA sehingga mudah untuk menjadi TKW. Isteri bekerja di Taiwan selama 3 tahun, isteri bekerja sesuai kontrak yaitu 3 tahun dan tidak memperpanjang masa kontrakuarga yang mampu. Gaji isteri yang menjadi TKW di Taiwan sebagai asisten rumah tangga pendapatannya Depalan Juta Rupiah (Rp 8.000.000). Pekerjaan suami pemborong hasil pertanian.<sup>76</sup>

Beban suami ketika ditinggal isteri menjadi TKW adalah biasa saja karena hanya memenuhi kebutuhan tersier agar terlihat mewah dan kaya. Gaji Isteri hanya untuk membelikan perabor rumah, kebutuhan isteri dan investasi lainnya. Suami yang ditinggalkan isteri menjadi TKW belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan bahwa ibu mertua ikut membantu mengurus anak dan rumah tangganya.<sup>77</sup>

Faktor yang mendukung isteri menjadi TKW yaitu untuk merubah keadaan ekonomi keluarga, seperti Ingin terlihat mewah dan kaya sehingga semua kebutuhan tercukupi serta Ingin mempunyai usaha yang besar dan berinvestasi yang lebih banyak. Terdapat peningkatan setelah isteri menjadi TKW, antara lain Mampu berkehidupan mewah, mempunyai rumah dan perabot rumah tangga

---

<sup>76</sup> *Wawancara*, Rozikin Ahmad, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 12.43 WIB.

<sup>77</sup> *Wawancara*, Rozikin Ahmad, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 12.46 WIB.

yang bagus, mempunyai motor, mobil, usaha yang berkembang dan investasi rumah, sawah dan emas. Pada saat isteri kembali ke kampung halaman, kewajiban dalam berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu suami berkewajiban menjadi kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya dan mengayomi keluarga.<sup>78</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu rumah tangga yang pernah menjadi TKW yaitu Ibu Yuniar, sebagai berikut:

Keadaan ekonomi keluarga cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya. Isteri sangat menerima keadaan suami dan isteri juga membantu suami untuk mencari nafkah walaupun dengan penghasilan yang cukup menghasilkan. Isteri tidak mempunyai keinginan untuk menjadi TKW dikarenakan isteri tidak menginginkan jarak yang memisahkan kehidupan dirinya dengan keluarganya. Peran suami dilakukan cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan dan membimbing anak-anaknya. Selain itu peran isteri juga baik dilakukan hal ini membuktikan bahwa isteri mengayomi keluarganya, mengatur kehidupan keluarganya dan menjaga rahasia serta kekurangan suami.<sup>79</sup>

Prinsip yang digunakan keluarga tersebut sangat baik, suami isteri menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah hal ini dibuktikan dengan kesetiaan suami dan isteri serta menerima kekurangan keduanya sehingga keluarga dapat dikatakan keluarga yang

---

<sup>78</sup> *Wawancara*, Rozikin Ahmad, selaku Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 12.50 WIB.

<sup>79</sup> *Wawancara*, Ibu Nia Lisnawati selaku Ibu rumah tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 13.55 WIB.

bersyukur. Isteri pandai mengatur keuangan yang diberikan suami unenuhi segala kebutuhan keluarganya, keperluan sekolah dan keperluan lainnya.<sup>80</sup>

Keadaan ekonomi pada saat isteri belum menjadi TKW sangat memprihatinkan, kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan anak terbengkalai dan menu makanan sangat sederhana. Peran suami dilakukan kurang baik, dikarenakan isteri juga berperan membantu suami dalam mencari nafkah. Pada saat menjadi TKW peran isteri berganti dengan peran suami, suami dituntut sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga namun untuk penguat ekonomi dilakukan oleh isteri.<sup>81</sup>

Berasal dari hidup yang serba kekurangan, pendidikan anak belum terjamin dan tidak adanya inventasi yang dilakukan oleh keluarga maka isteri memutuskan untuk menjadi TKW agar segala kebutuhan ekonomi terpenuhi. Pada saat isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), suami menggantikan dan melakukan peran isteri dalam keluarga yaitu mengurus rumah, mengurus anak dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh isteri.<sup>82</sup>

Prinsip yang digunakan keluarga tersebut sangat baik hal ini dibuktikan bahwa ketika isteri bekerja menjadi TKW kerjasama isteri dan suami dilakukan sangat baik, keduanya tidak melakukan hal yang menyimpang sehingga isteri mempunyai tekad untuk membahagiakan keluarganya dan memiliki investasi

---

<sup>80</sup> *Wawancara*, Ibu Nia Lisnawati selaku Ibu rumah tangga di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 14.00 WIB.

<sup>81</sup> *Wawancara*, Ibu Yuniar selaku Ibu rumah tangga yang pernah menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 14.05 WIB.

<sup>82</sup> *Wawancara*, Ibu Yuniar selaku Ibu rumah tangga yang pernah menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 14.10 WIB.

rumah, sawah, tabungan, kendaraan dan uang untuk mempersiapkan masa depan keluarga dan anak-anaknya yang lebih baik. Terdapat perubahan yang signifikan diantara isteri sebelum dan sesudah menjadi TKW hal ini dibuktikan dengan keadaan ekonomi dalam keluarga ketika isteri belum menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu sangat kekurangan dalam segi pangan, sandang, hanya mempunyai kendaraan sepeda, rumah tidak permanen dan kehituan sekolah anak sangat kurang, namun berbalik dengan keadaan sebelumnya ketika isteri sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita TKW keluarga tersebut memiliki investasi rumah, sawah, tabungan, kendaraan dan uang untuk mempersiapkan masa depan keluarga dan anak-anaknya yang lebih baik<sup>83</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW yaitu Rizal Ardiansyah, dan Arifa Listanto, sebagai berikut:

Keadaan keluarga sangat kekurangan dan orang tua selalu melihat tetangga yang bekerja menjadi TKW, dilihat dari kebutuhan sangat terpenuhi mudah untuk membeli sesuatu, kendaraan, biaya sekolah dilunasi dan lain sebagainya. Dengan ibu menjadi TKW maka akan mengubah keadaan hidup keluarga yang sebelumnya keluarga yang sangat kekurangan setelah menjadi TKW keluarga tersebut sangat berkecukupan bahkan dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Wawancara*, Ibu Yuniar selaku Ibu rumah tangga yang pernah menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 14.14 WIB.

<sup>84</sup> *Wawancara*, Rizal Ardiansyah selaku Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 13.15 WIB.

Dengan ibu menjadi TKW tentunya yang menghasilkan uang lebih banyak adalah ibu sedangkan bapak sebagai penunjang dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Pekerjaan bapak hanya buruh tani yang penghasilannya cukup untuk membeli beras dan lauk sehari-hari. Ibu dalam setiap bulan mengirimkan uang kepada bapak untuk memenuhi segala kebutuhan dari makan, pakaian, perlengkapan rumah, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Hal ini dikarenakan ibu tidak mau terulang kembali kehidupan yang serba kekurangan.<sup>85</sup>

Keadaan keluarga sangat memprihatinkan karena serba kekurangan dalam segala kebutuhan. Gaji atau upah yang diterima orang tua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, hanya cukup untuk makan dan sekolah saja. Sedangkan untuk sekolah hanya bisa untuk membayar SPP dan untuk perlengkapan tidak dapat dipenuhi. Selain itu orang tua selalu melihat keberhasilan tetangga dan saudaranya yang bekerja menjadi TKW. Orang yang bekerja menjadi TKW dengan gaji yang sangat besar dapat memenuhi segala kebutuhan, dapat membeli perhiasan, kendaraan, biaya sekolah dilunasi, perlengkapan sekolah terpenuhi dan mampu makan yang begizi. Bapak memperbolehkan ibu menjadi TKW dikarenakan gaji menjadi TKW akan mengubah keadaan hidup keluarga yang sebelumnya keluarga yang sangat kekurangan setelah menjadi TKW keluarga tersebut sangat berkecukupan bahkan dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Wawancara*, Rizal Ardiansyah selaku Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 13.15 WIB.

<sup>86</sup> *Wawancara*, Arifa Listanto selaku Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 13.40 WIB.

Maka tugas ayah dalam rumah tangga adalah mengurus rumah, membimbing anak-anaknya, memenuhi segala kebutuhan anak-anak dan dirinya. Ayah bekerja buruh terkadang buruh tani dan terkadang membantu membuat batu bata yang penghasilannya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Namun hal tersebut dapat dipenuhi oleh isterinya yang bekerja menjadi TKW. Ibu menjadi TKW tentunya yang menghasilkan uang lebih banyak setiap bulan mengirimkan uang kepada ayah untuk memenuhi segala kebutuhan dari makan, pakaian, perlengkapan rumah, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya..<sup>87</sup>

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Keadaan ekonomi keluarga Bapak Budianto, Bapak Tumidi dan Bapak Agus Wibowo di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sangat kekurangan hal ini dikarenakan yang mencari nafkah suami dan memiliki anak yang beranjak dewasa sehingga harus memenuhi kebutuhan pendidikannya..<sup>88</sup>

Peran suami isteri dilakukan kurang baik namun terkadang, suami tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga segala kebutuhan terpenuhi, maka akan berakibat pada ketidakpuasan isteri dalam

---

<sup>87</sup> *Wawancara*, Arifa Listanto selaku Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 13.47 WIB.

<sup>88</sup> *Wawancara*, Bapak Kiyai Ahmad Solikhin, selaku Tokoh Agama di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 15.35 WIB.

merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga. Isteri terlilit hutang karena keinginan yang terus meningkat namun penghasilan suami masih kurang. Terjadi ketimpangan tugas dan tanggung jawab pada keluarga tersebut.<sup>89</sup>

Alasan yang mendasar saat isteri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah himpitan ekonomi yang dialami oleh rumah tangga atau keluarga tersebut. Diantara isteri dan suami mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya namun dengan keterbatasan kemampuan maka gaji atau upah yang diterima belum mencukupi kebutuhan keluarga. Beberapa rumah tangga melihat dari segi positifnya atas pencapaian keberhasilan rumah tangga lain yang isterinya menjadi TKW mencapai keberhasilan secara materi antara lain hidup berkecukupan dan mewah, makan yang bergizi, dapat membeli baju, elektronik, meubel dan membeli tanah, rumah, sawah dan ladang serta berinvestasi lainnya. Namun segi negatifnya ketika isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), peran isteri dalam keluarga sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan ekonomi keluarga sebelum isteri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sangat kekurangan. Hal ini berbalik pada saat keadaan ekonomi keluarga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup anak dan keluarganya, mendapatkan gaji/upah yang cukup besar, isteri menunjukkan keberhasilan menjadi TKW yaitu dengan menunjukkan rumah yang besar, bagus dan perabotannya yang mahal, mempunyai usaha, pakaian

---

<sup>89</sup> *Wawancara*, Bapak Kiyai Ahmad Solikhin, selaku Tokoh Agama di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 15.43 WIB.

yang dipakai bagus dan sering ganti, makanan yang dimakan bergizi dan vitamin dan mempunyai sawah, kendaraan dan kebun yang luas.<sup>90</sup>

Untuk menunjang keberhasilan penelitian maka peneliti melakukan wawancara kepala Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Keadaan ekonomi keluarga yang isteri sebelum bekerja menjadi TKW tentunya sangat sangat kekurangan baik dari makan, sandang dan kebutuhan lainnya hal ini dikarenakan pekerjaan suami tidak menentu sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat dan mahal selain itu memiliki anak yang beranjak dewasa sehingga harus memenuhi kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan lainnya.<sup>91</sup>

Peran suami isteri dilakukan kurang baik dalam memenuhi kebutuhan upah atau gaji suami hnayak cukup untuk kehidupan sehari-hari sehingga segala kebutuhan terpenuhi, maka akan berakibat pada ketidakpuasan isteri dalam merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga. Isteri terlilit hutang karena ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan berkeinginan untuk hidup yang berkecukupan. Sehingga isteri juga membantu suami dalam mencari nafkah dengan menjadi buruh namun gaji tersebut masih kurang untuk memenuhi

---

<sup>90</sup> *Wawancara*, Bapak Kiyai Ahmad Solikhin, selaku Tokoh Agama di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 16.00 WIB.

<sup>91</sup> *Wawancara*, Bapak Kiyai Ahmad Solikhin, selaku Tokoh Agama di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 15.35 WIB.

kebutuhan sehingga pada keluarga tersebut terjadi ketimpangan tugas dan tanggung jawab suami dan isteri.<sup>92</sup>

Alasan yang mendasar saat isteri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah kekurangan ekonomi yang dialami oleh rumah tangga atau keluarga tersebut. Upah suami atas pekerjaan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan dirinya. Beberapa rumah tangga melihat dari segi positifnya atas pencapaian keberhasilan rumah tangga lain yang isterinya menjadi TKW mencapai keberhasilan secara materi antara lain hidup berkecukupan dan mewah, makan yang bergizi, dapat membeli baju, elektronik, meubel dan membeli tanah, rumah, sawah dan ladang serta berinvestasi lainnya. Namun segi negatifnya ketika isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), peran isteri dalam keluarga sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan ekonomi keluarga sebelum isteri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sangat kekurangan. Setelah isteri menjadi TKW maka keluarga tersebut mengalami perubahan ekonomi sangat drastis hal ini membuktikan keluarga tersebut mempunyai rumah yang besar, bagus dan perabotannya yang mahal, mempunyai usaha, pakaian yang dipakai bagus, makanan yang dimakan bergizi dan vitamin dan mempunyai sawah, kendaraan dan kebun yang luas.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa kehidupan keluarga dalam rumah tangga tidak bisa terhindar dari konflik salah

---

<sup>92</sup> *Wawancara*, Bapak Kiyai Ahmad Solikhin, selaku Tokoh Agama di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 15.43 WIB.

<sup>93</sup> *Wawancara*, Bapak Kiyai Ahmad Solikhin, selaku Tokoh Agama di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 2018 Pukul 16.00 WIB.

satu penyebabnya adalah adanya kejenuhan, hal ini muncul karena pernikahan yang berjalan tidak sesuai dengan harapan yang dijalani. Ada beberapa kasus yang didapat diungkapkan dari gambaran kejenuhan keluarga dalam rumah tangga. Setelah rumah tangga tidak semua berjalan lancar. Bagi warga Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menjadi TKW bukan suatu pekerjaan yang direndahkan ataupun ditinggikan. Hal yang mendasar isteri memilih menjadi TKW adalah permasalahan ekonomi atau rumah tangga, tidak beruntung dalam mendapatkan penghasilan di Negeri sendiri atau para isteri mengalami konflik dalam rumah tangga sebelum dan setelah pulang dari bekerja sebagai TKW.

### **C. Peran Isteri dalam Penguatan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Tidak semua isteri di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur memutuskan menjadi TKW karena faktor ekonomi, permasalahan sosial baik di rumah tangga dan di lingkungan, yaitu:

1. Faktor ekonomi, yaitu kondisi finansial yang kurang mendukung kesejahteraan hidup keluarga. Benar-benar ingin membantu suami dalam mencari nafkah untuk kehidupan bersama dan pendidikan anak.
2. Rumah tangga, adanya konflik rumah tangga yang terjadi menimbulkan kejenuhan dalam keluarga, hal ini bisa dilihat dari perilaku pasangan yaitu:
  - a. Suami : kurang bekerja keras dalam bekerja dan tidak ada keinginan untuk berinvestasi

- b. Isteri : bosan dengan rutinitas, kurang adanya kesejahteraan dan pengaruh lingkungan serta keinginan hidup mewah.
  - c. Pihak ketiga : ikut campur tangan keluarga (mertua).
3. Lingkungan, menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur merupakan hal yang biasa. Timbulnya rumah-rumah bagus dan kesejahteraan hidup mempengaruhi pemikiran beberapa isteri di Kecamatan Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur. Adanya ajakan dari saudara dan teman yang berhasil menjadi TKW dengan menawarkan pendapatan dan kehidupan yang lebih layak dan dipengaruhi oleh gaya hidup tidak mau disaingi ekonominya (gengsi).

Peran isteri dalam penguatan ekonomi dalam keluarga untuk berbagai keperluan dan kebutuhan, menyekolahkan anaknya, melunasi hutang dan investasi. Dampak negatif yang dialami oleh keluarga TKW yang berkaitan dengan kelangsungan pendidikan anak adalah kekurangan kasih sayang dari orang tua yang mengakibatkan kenakalan remaja dan melemahnya ikatan keluarga sehingga nantinya bisa berdampak kepada perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu*

*hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An Nisa: 9)<sup>94</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orangtua diwajibkan memberikan contoh dan perilaku yang baik sehingga nantinya akan menjadi suri teladan yang baik. Peran orangtua dalam keluarga sangat penting khususnya dalam perkembangan anak selain itu memberikan dan menyediakan makanan yang bergizi, menjamin kehidupan yang layak, memberikan pendidikan formal, informal dan non formal agar memiliki moral yang tinggi, untuk dapat memiliki mental yang sehat yaitu mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin dengan cara yang membawa kepada kebahagiaan dirinya dan orang lain.

Namun pada kenyataannya peran orangtua tidak dilakukan dengan baik mengakibatkan melemahnya struktur dan fungsi keluarga sehingga muncul permasalahan dan ketidakseimbangannya antara tugas isteri dan suami yaitu dalam keluarga peran suami menggantikan peran ibu dikarenakan isteri memilih menjadi TKW agar menghasilkan uang yang banyak sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan, berpenampilan baik dan mewah, mempunyai rumah yang bagus, mempunyai investasi dan mempunyai kendaraan hal tersebut adalah tujuan utama isteri menjadi TKW. Namun isteri mengesampingkan peran ibu yang sebenarnya tidak dapat digantikan oleh siapapun bahkan ayah sekalipun karena sifat dan kelembutan seorang ibu tentunya berbeda dengan suami dan pada akhirnya berdampak pada berbagai permasalahan dalam keluarga seperti

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2008), h.77.

perceraian karena keduanya selalu menuduh ketidaksetiaan suami dan isteri karena jarak memisahkan dengan waktu yang sangat lama, pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan sesuai dengan prosesnya dan mayoritas anak-anak yang ditinggal ibu menjadi TKW mempunyai perilaku yang tidak baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis peneliti terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran istri dalam penguatan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi Syariah di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan cara menjadi TKW berdasarkan faktor ekonomi masyarakat yang lemah dan serba kekurangan yang akibatnya terpisah jarak, waktu dan tempat tinggal selain itu isteri mempunyai keinginan yang lebih dari sebelumnya yaitu mempunyai barang-barang mewah. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yaitu diperbolehkan apabila ada jaminan keamanan dari negara dan mempertimbangkan manfaat dan madharatnya ketika seorang isteri memilih profesi sebagai TKW.

Penghasilan isteri sangat besar sehingga suami merasa terbantu dan akhirnya mengesampingkan tugas suami dalam keluarga. Gaji isteri sebagai TKW digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar hutang, memenuhi tempat tinggal bagi keluarganya dan berinvestasi serta ada pula yang digunakan membuka usaha.

## **B. Saran**

1. Kepada suami yang ditinggal isteri menjadi TKW sebaiknya memahami relasi suami isteri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara isteri bekerja menjadi TKW sudah menjadi kenyataan yang harus diterima untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak.
2. Isteri yang menjadi TKW harus dapat menempatkan diri pada lingkungan yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, *Psikologi Belajar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Ahmad Bin Abdul Aziz- Al-Hamdan, *Risalah Nikah*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Azhari Ahmad Mahmud, *Kisah Para Wanita Mulia yang Memiliki Peran Besar dalam Sejarah*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang:Toha Putra, 2008.
- Dewi Sadiyah, *Metodologi Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Enizar, *Hadis Ahkam*, (Metro: STAIN Press Metro, 2006.
- Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-isteri Mempesona*, Jakarta : Niaga Swadaya, 2011.
- Jalaluddin, *Ibu Madrasah Umat, Fungsi dan Peran Kaum Ibu Sebagai Pendidik Kodrati* , Palembang : Kalam Mulia, 2016.
- Jalaludin Rahmad, *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung : Mizan, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- Majid Sulaiman Daudin, *Kado untuk Suami Isteri*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1996.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002.
- Suzie Sugijokanto, *Mental Transformer*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta : Kanisius, 1992.
- Thajudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Yaqub Chamidi, *menjadi Wanita Shalihah dan Mempesona*, Jakarta : Mitra Press, 2011.
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Nurul Senja Dkk, "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas XI IPS SMA Negeri Kota Cirebon", Vol. VI No 1. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2017.

Sri Rejeki, "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga, Motivasi Belajar dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa". Vol. III, No.2 Universitas Sebelas Maret, Solo : 2013.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0824/In.28/D.1/TL.00/09/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SUKADANA  
TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0825/In.28/D.1/TL.01/09/2018,  
tanggal 19 September 2018 atas nama saudara:

Nama : **YANUAR ZULIANSAH**  
NPM : 13113079  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKADANA TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DUSUN TULUNG JAYA DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 September 2018  
Wakil Dekan I



*[Signature]*  
Siti Zulfakha S.Ag, MHG  
NIP 19720611 199803 2001

## **OUTLINE**

### **PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUKADANA TENGAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINAL PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Ekonomi Keluarga
  - 1. Pengertian Ekonomi Keluarga
  - 2. Macam-Macam Ekonomi Keluarga
  - 3. Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga
- B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
  - 1. Hak dan Kewajiban Suami
  - 2. Hak dan Kewajiban Isteri
  - 3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Isteri
- C. Kewajiban Istri dalam Keluarga

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan data
- E. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur
- B. Ekonomi keluarga
- C. Peran Isteri dalam Penguatan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di desa Sukadana Tengah Kabupaten Lampung Timur

## **BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Metro, 28 Juni 2018  
Penulis

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079


Mengetahui

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA.  
NIP. 19650111 199303 1 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. Interview Kepada Bapak Budianto, Bapak Tumidi, Bapak Agus Wibowo dan Bapak M. Rozikin Ahmad sebagai Suami yang Berperan Menjadi Ibu Rumah Tangga serta Ibu Yuniar selaku Ibu Rumah Tangga yang Pernah Menjadi TKW di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

1. Apakah anda mengizinkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
2. Berapa lama isteri anda menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
3. Alasan apa yang mendorong isteri anda memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
4. Apakah pendapatan anda lebih besar dibandingkan pendapatan isteri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
5. Apakah anda mempunyai pekerjaan dan mampu menafkahi keluarga anda?
6. Bagaimana peran anda menjadi suami yang ditinggal isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
7. Apa kendala anda dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami?
8. Bagaimana peran isteri dalam keluarga?
9. Apakah anda memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu menafkahi, membiayai perawatan dan pendidikan anak anda?

10. Bagaimana peran anda setelah isteri memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
11. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum isteri anda memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
12. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda pada saat isteri anda sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
13. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda ketika isteri tidak bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) (kontrak sudah selesai)?
14. Menurut anda, apakah ada perubahan ekonomi dalam keluarga ketika isteri belum menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?

**B. Rizal Ardiansyah dan Arifa Listanto selaku Anak-anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

1. Berapa lama ibu menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
2. Alasan apa yang mendorong ibu memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
3. Apakah pekerjaan bapak dan mampukah menafkahi keluarga anda?
4. Bagaimana peran bapak dalam Rumah Tangga ketika Ibu menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
5. Bagaimana peran bapak setelah ibu memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?

6. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga sebelum ibu menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
7. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga pada saat ibu sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
8. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga ketika ibu tidak bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) (kontrak sudah selesai)?
9. Menurut anda, apakah ada perubahan ekonomi dalam keluarga ketika ibu belum menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?

**C. Interview Kepada Kiyai Ahmad Solikhin selaku Tokoh Agama dan Ketua RT Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

1. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga Bapak Budianto, Bapak Tumidi dan Bapak Agus Wibowo di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?
2. Apakah peran suami dan isteri dapat dilakukan dengan baik?
3. Apakah terdapat ketimpangan peran suami isteri dalam keluarga?
4. Alasan apa yang menjadi dasar saat isteri memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
5. Pada saat isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), apakah suami melakukan peran isteri dalam keluarga?
6. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum isteri anda memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?

7. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda pada saat isteri anda sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
8. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda ketika isteri tidak bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) (kontrak sudah selesai)?
9. Menurut anda, apakah ada perubahan ekonomi dalam keluarga ketika isteri belum menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)?

**Metro, 10 September 2018**  
**Penulis**


**Yanuar Zuliansah**  
**NPM. 13113079**

**Mengetahui**

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
**NIP. 19590815 198903 1 004**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H.M. Saleh, MA.**  
**NIP. 19650111 199303 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN SUKADANA  
DESA SUKADANA TENGAH**

Alamat : Banding, Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Kode Pos. 34194

Nomor : 474/273/01.2012/IX/2018  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa :

Nama : **Yanuar Zuliansah**  
NPM : 13113079  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengadakan penelitian/riset di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "Peran Istri dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Dusun Tulung Jaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur"

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukadana, 22 September 2018  
Kepala Desa Sukadana Tengah



**H. Edi Yusuf**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0825/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YANUAR ZULIANSAH**  
NPM : 13113079  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKADANA TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ISTRI DALAM PENGUATAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DUSUN TULUNG JAYA DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 September 2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id); email: [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
  2. Drs. M. Saleh, MA.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YANUAR ZULIANSAH  
NPM : 13113079  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (STUDI KASUS KEHIDUPAN KELUARGA TKW DI DESA TULUNG JAYA KECAMATAN SUKADANA TENGAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Husni Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903/1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0907/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Yanuar Zuliansah  
NPM : 13113079  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13113079.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: staimetro@yahoo.com  
Website: www.staimetro.co.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yanuar Zuliansah Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
NPM : 13113079 Semester/TA : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/11 '18		plh yang brupa angka hrs rinci Data diolah per informasi apudisi diperbaiki Buku ada link Pns & Pns komplek di sisi di plh. cille upi Cerylini Lampung	
	3/12 '18			

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: staimmetro@yahoo.com  
Website: www.staimmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yanuar Zuliansah Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
NPM : 13113079 Semester/TA : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/11/18		Perkembangan laporan Pi. babak kedua babak etnis keluarga muslim jawa sekeluarga, selanjutnya 2 - Ciri-ciri etnis (keterampilan)	
			Aspek APD Lampiran laporan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yanuar Zuliansah**  
NPM : 13113079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/11/18		Assalamualaikum	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Yanuar Zuliansah**  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yanuar Zuliansah**  
NPM : 13113079

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/4 '18		<p>MBM.</p> <p>✓ Susun yg logis sesuai vorbale dan perilaku, Tugas 2 Prinsip Istori sederhana dan yg Faktor yg ada. Masalahnya.</p> <p>✓ Teori secara logis &amp; rasional minimal ada kegunaan, Tugas 2 Prinsip Istori Istori.</p> <p>✓ Prinsip Istori, Istori yg Istori Metode penelitian Istori. Bisa-bisa yg berlatar teori &amp; metode keparadigma Hal-hal &amp; kerangka Istori Istori Istori - Istori Istori Istori &amp; Istori</p>	
	11/5 '18			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Yanuar Zuliansah**  
NPM. 13113079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yanuar Zuliansah  
NPM : 13113079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/5/18		Pembahasan cara penyusunan proposal. Terutama bab I & kerangka acuan.	
	3/09/18		Bab I-III Langkah awal penyusunan proposal Konsultasi ke Pembimbing I	
			Pertemuan analisis kepada para ahli dan karya & pengujian Etami terduga. Kerangka Ekonomi, aspek kerangka Etami, tambahan kerangka Etami selanjutnya. (Mekanisme Etami Kelangkaan)	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: staimetro@yahoo.com  
Website: www.staimetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yanuar Zuliansah Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
NPM : 13113079 Semester/TA : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 11/07/ 2018.	✓	Agg Bab I - II, Kerjasama Bim- bing ke Par- bimbing I	

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: staimmetro@yahoo.com  
Website: www. staimmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yanuar Zuliansah Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
NPM : 13113079 Semester/TA : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Dalam sub bab e bab IV, belum terfusi ke hasil mabsis nya.	
	Rebu 17/10/ 2018.	✓	Ace Bab IV dan V konsultasikan pd Pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax: (0725) 47296 Email: staimmetro@yahoo.com  
Website: www.stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yanuar Zuliansah Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
NPM : 13113079 Semester/TA : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 3/09/2018	✓	Ace APD konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: staimetro@yahoo.com  
Website: www. staimetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yanuar Zuliansah Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
NPM : 13113079 Semester/TA : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 14/10/ 2018.	✓	✓ Perbaikan data-data desa sesuai petunjuk ✓ Perbaikan ketu- kutan yg sudah ✓ Margin atas & perbaikan ✓ Basi permasalahan tentang kondisi real di lapangan & hubungannya dengan teori = Hg hukum Ekonomi Syariah yg berkaitan dengan peran fungsi BPR	   

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Yanuar Zuliansah  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yanuar Zuliansah**  
NPM : 13113079

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24/04 2018	✓	Peg. baw. sumber Data Sekunder. - Pemb. teknik Analisis data. - Acep Pemb I-II proposal ini, konsultasi- kan kepada Pembimbing I	 

Dosen Pembimbing II

**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Yanuar Zuliansah**  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yanuar Zuliansah**  
NPM : 13113079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Beri sumber rujukan pada h. 19.	
		✓	Perbesar huruf arab yg ada di h. 23 dan perbaiki juga tata letak typanaher.	
		✓	Bab II, - Perbaiki Jaris penelitian. - Perbaiki sifat penelitian. - Tambah Nax sumber/ referensi.	

Dosen Pembimbing II

**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Yanuar Zuliansah**  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yanuar Zuliansah**  
NPM : 13113079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki cara penulisan kutipan yg di ambil dari pustaka setempat.</li><li>- Beri nama Pustaka pada buku di footnote di h. 13.</li><li>- Beri sumber rujukan kutipan kasidmat di h. 19.</li><li>- Perbaiki huruf arab yg ada, sesuaikan dg buku pedoman.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Yanuar Zuliansah**  
NPM. 13113079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yanuar Zuliensah**  
NPM : **13113079**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 19/04/ 2018.	✓	Perbaiki kata-kata yg salah dan penulisan	
		✓	Besarnya huruf pada tex harus tetap sama dg tex yg lain.	
		✓	Perbaiki cara penulisan footnote/catatam kaki, service dg buku pedoman. (broad keri wulanera pd survey.	
		✓	Peraturan penulisan menggunakan kata tangle "Bagaimana?"	

Dosen Pembimbing II

**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Yanuar Zuliensah**  
NPM. 13113079

Dokumentasi wawancara peneliti dengan informan













## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 16 Januari 1994 di Sekampung, anak kedua dari empat bersaudara pasangan dari Bapak Hanafiah. dan Ibu Jamila.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Donomulyo dan selesai pada tahun 2006, Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 3 Sukadana dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Negeri 1 Marga Tiga dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.